



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jln Nambo - Teras Bendung Km 06 Lebak Wangi-Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN LEBAK WANGI

NOMOR : 421.9/27./Kep-CMT/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MADARIJUL ULUM DESA BOLANG KECAMATAN LEBAK WANGI

CAMAT KECAMATAN LEBAK WANGI

- Menimbang :
- Bahwa Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madarijul Ulum namun belum memiliki dan/atau izin Operasional habis masa berlakunya;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madarijul Ulum Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Perda Kab. Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
 - Perbup Kab. Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
 - Perbup Kab. Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Memperhatikan :
- Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program PAUD yang lengkap beserta lampirannya;
 - Hasil laporan time survay Kecamatan tentang Program PAUD kepada lembaga yang bersangkutan mengisaratkan bahwa lembaga tersebut layak dapat diberi izin Operasionalnya.;
 - Surat permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD Madarijul Ulum No. 421.9/070/PAUD-MU/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **MADARIJUL ULUM**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Berstatus Hukum
Pemilik/Penyelenggara : **ARDAWI, S.Pd**
Tahun Pendirian : Tanggal 1 Juni 2012

KEDUA : Izin Operasinal sebagaimana di maksud di atas pada diktum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal 19 mei 2023 sampai dengan 19 mei 2026

KETIGA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana di maksud diktum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan juknis dan/atau peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengajukan permohonan izin operasinal, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir..

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Searng.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebak Wangi
Pada Tanggal : 19 Mei 2023



Tembusan : Yang terhormat.

1. Mendikbud Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Banten di Kota Serang;
3. Kepala Dindikbud Provinsi Banten di Kota Serang;
4. Bupati Serang di Serang;
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madarijul Ulum Desa Bolang Kecamatan Lebak Wangi di Lebak Wangi;
6. Camat Lebak Wangi di Lebak Wangi;
7. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang di Serang;
8. Aarsip.